

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak pidana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);  
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TENTANG SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

## BAB I PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

### Pasal 2

Sekretariat Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administratif Ketua Gugus Tugas Pusat dalam melaksanakan tugas koordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat pusat.

### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Gugus Tugas Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Ketua Gugus Tugas Pusat;
- b. menyiapkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas Pusat;
- c. menyiapkan rencana program kerja Gugus Tugas Pusat;
- d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas Pusat dengan Kementerian, lembaga dan lembaga masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; dan
- f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian, lembaga dan lembaga masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Keanggotaan Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri atas Ketua dan Anggota
- (2) Ketua Sekretariat Gugus Tugas Pusat secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas Pusat .

#### Pasal 5

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri atas:

- a. Pengarah : Deputi Bidang Perlindungan Anak ;
- b. Ketua : Asisten Deputi Urusan Tindak Kekerasan terhadap Anak;
- c. Sekretaris : Bidang Data dan Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Tindak Kekerasan
- d. Anggota : 1. Dra. Elvi Hendrani  
2. Sugiyanti, S.Sos.  
3. Mega Widyantoro  
4. Fikhi Akbar

#### Pasal 6

Pengarah, Ketua, dan Sekretaris pada Sekretariat Gugus Tugas dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural pada Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

#### Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dalam hubungan antar Kementerian, lembaga dan lembaga masyarakat yang menjadi anggota Sub Gugus Tugas Pusat.

### BAB III ANGGARAN

#### Pasal 8

Anggaran operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat bersumber dari Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2009

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

MEUTIA HATTA SWASONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 263